

DISERTASI

**KEWENANGAN PENYIDIKAN JAKSA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**



OLEH:

**LUVY INDRIASTUTI, S.H., M.H.
NIM 030970516**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

i

**KEWENANGAN PENYIDIKAN JAKSA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dan
Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)**



**OLEH :
LUVY INDRIASTUTI
NIM 030970516**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

PROMOTOR,



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 19620325 198601 1001

KO. PROMOTOR,



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H.
NIP. 1963103131989031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 19620325 198601 1001

Disertasi ini Telah Diuji Pada Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)


Pada : Kamis, 06 Agustus 2015

Panitia Penguji Disertasi :

Ketua : Prof. Dr. EMAN, S.H., MS.

Anggota :

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
4. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.
5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.
6. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.



Ditetapkan Dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor : 278/UN3.1.3/2015
Tanggal 06 Agustus 2015

**Disertasi ini Telah Diuji Pada Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)
Pada : 01 September 2015**

Panitia Penyanggah Disertasi :

Ketua : Prof. Dr. EMAN RAMELAN, S.H., MS.

Sekretaris : Dr. SUKARDI, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.

Ko-Promotor : Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.H.

Anggota :

1. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M.
2. Prof. Dr. Drs. ABD SHOMAD, S.H., M.H.
3. Dr. EMANUEL SUDJATMOKO, S.H., M.H.
4. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D.
5. Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum
6. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor : 318/UN3.1.3/2015
Tanggal 01 September 2015

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah swt atas ridho dan rahmat yang dilimpahnya, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan dengan judul “Kewenangan Penyidikan Jaksa Selaku Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi.”Kepada yang terhormat Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku promotor dari sanubari yang paling dalam saya menghaturkan terima kasih atas kesabaran dalam pembimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Semoga amal yang luhur tersebut mendapat balasan ganda dari Allah SWT.

Demikian juga saya haturkan terima kasih kepada Prof Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H, selaku Co promotor dengan kesabarannya di sela-sela kesibukannya telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada saya, semoga amal yang luhur tersebut mendapat balasan dari Allah SWT.

Selesainya penulisan disertasi ini berkat dukungan banyak pihak. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan pada Prof. Dr.Muhmad Nasih MT. AK, selaku Rektor Universitas Airlangga yang memberikan izin kepada saya untuk menempuh pendidikan doktor. Terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, beserta pada Wakil Dekan, dan seluruh akademik umum dan keuangan atas segala bantuan dan fasilitas pendidikan selama saya menempuh pendidikan pada program doktor.

Demikian juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku ketua program studi ilmu hukum doktor Fakultas Hukum Airlangga. Terimakasih juga kepada Iman Prihandono S.H., LL.M., Ph.D dan Fifi Junita S.H., C.N., M.H. LL.M., Ph.D, sebagai sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Guru Besar staf pengajar di program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmunya kepada saya yakni: Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., MSi., Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Eman, S.H., M.H., Prof. Dr. Sogar Simamora, S.H, M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.S., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno S.H, M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Prof. Peter Machmud Marzuki S.H., M.S., LL.M, Prof. Dr. Frans Limahelu S.H., LL.M, Dr. H. Suparto Wijoyo S.H., M.H., Dr. Sukardi, S.H., M.H.

Kepada para penguji Kualifikasi yakni: Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M. Si., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H, Dr. Sarwirini, S.H., M. H. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono., S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.H. Dr. Actieva, S.H., M.H., Saya sampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Demikian juga kepada pengajar MKPD yakni, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno S.H, M.H., Prof. Dr. Marwan Effendy S.H., M.Hum (Almarhum), Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono., S.H, M.H, saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang tulus pada dosen penguji proposal saya yakni Prof. Dr.Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr. Sarwirini, S.H., M.H. Prof Dr. Arif

S.H., M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H., Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S saya ucapkan terima kasih telah berkenan menguji dan berkenan memberikan arahan demi terwujudnya disertasi.

Terima kasih kepada teman-teman angkatan program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Airlangga Angkatan 2009/2010 terima kasih atas kebersamaannya dan penguatannya selama kuliah. Demikian juga teman sejawat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Surabaya dan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada khususnya yang memberikan dukungan selama ini.

Kepada ayahanda Dr. Sutikno S.H., M.H., dan ibunda Safik Nikma saya ucapkan terima kasih atas segalanya yang ayahanda dan ibunda berikan pada ananda ini. Semoga hal ini dapat membahagiakan ayahanda dan ibunda tercinta. Demikian pula ucapkan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Suamiku Hartoyo, S.STP dan anakku Atifa Aira Putri, atas doa yang tiada henti, kasih sayang, perhatiannya, kesabaran, dukungan, motivasinya dan pengorbanannya selama ini. Demikian juga kepada saudara-saudaraku Deddy Arisandi, S.H.,M.H. Dessy Restianti Anggraeni, S.H., M.H, dan Dony Indrapermana terima kasih atas dukungan dan doanya.

Kepada semua pihak dan kolega yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga amalan yang baik mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Surabaya, 2015

Luvy Indrastuti

RINGKASAN

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi ini berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki 3 (tiga) lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Ketiga lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi sering terjadi gesekan, tumpang tindih, dan saling berebut untuk melakukan penyidikan.

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi merujuk pada ketentuan KUHAP, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara umum kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sudah tegas dinyatakan, namun demikian batas kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tetap menjadi persoalan pada penegak hukum tersebut.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak secara jelas menyebut kata kejaksaan di dalamnya, artinya institusi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara tersurat tidak di muat dalam UUD 1945. Eksistensi Kejaksaan tersirat dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ini berarti menempatkan Kejaksaan keberadaannya hanya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang derajatnya setingkat dibawah UUD 1945.

Seiring dengan perkembangan kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal masih terjadi kesalahpahaman baik antara Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan Kejaksaan, beberapa kasus terjadi saling mengklaim kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian melakukan penyidikan. Untuk itu penting menentukan batas kewenangan yang jelas dan tidak multitafsir dari tiga lembaga tersebut.

Kewenangan penyidikan Kejaksaan pada tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada hakekatnya sudah jelas kewenangan penyidikan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dalam tindak pidana korupsi. Untuk kewenangan KPK dalam tindak pidana korupsi di atur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada intinya KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kepolisian dan KPK, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian serta Pasal 6 huruf c UU KPK, keduanya memang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi. Namun, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun

sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK). Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK. Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK dan Pasal 50 UU KPK.

Berkaitan dengan masalah kewenangan lembaga penegak hukum, maka perlu adanya keseimbangan, keadilan, kepastian hukum, dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga tujuan sebesar-besarnya memberi perlindungan bagi rakyat tercapai. Dengan kejelasan pembagian kewenangan antara Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka penyidikan dan mekanisme kontrol pengawasan yang efektif bagi semua lembaga.

Partisipasi publik harus didorong demi akuntabilitas lembaga dalam kapasitasnya untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Terwujudnya sistem dan pengakuan terhadap kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum, namun tetap dalam ruang lingkungan yang terpadu pada sistem peradilan pidana dalam tindak pidana korupsi.

Karakteristik kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* adalah mekanisme kerja dalam suatu penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam KUHAP sistem peradilan pidana berhubungan dengan koordinasi fungsional dan kelembagaan dalam suatu pendekatan yang terintegarsi, Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu”.

Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses

kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Dasarnya aktivitas pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi-fungsi gabungan (*collection of function*) dari legislator, Polisi, Jaksa, pengadilan dan penjara serta badan/instansi yang terkait.

Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi dari Segi Institusi yang Terintegrasi dalam hubungannya dengan sistem peradilan tindak pidana korupsi yang merupakan sistem peradilan terintegrasi. Institusi yang terlibat dalam sistem peradilan tipikor, dengan mendasarkan pada wewenang dan tugas masing-masing. Sistem peradilan tipikor dalam pendekatan institusional ini adalah model represif pemberantasan korupsi yaitu serangkaian tindakan untuk memberantas tindak pidana korupsi, prinsip yang harus dipatuhi antara lain yakni Prinsip Koordinasi Fungsional dan Instansional dalam Proses Peradilan Pidana, dalam arti adanya suatu koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan peradilan.

Disarankan adanya revisi Undang-undang Kejaksaan terkait dengan perluasan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan pengaturan sistem terpadu baik Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi

SUMMARY

The Investigation authority on the crime of corruption act is related to the authority of three law enforcement institutions. They are attorney general, police and corruption eradication commission (KPK). In handling the corruption case those three law enforcement institutions often meet conflict of interest and overlapping on the job description in conducting investigation.

The investigation authority on the crime of corruption act refers to the rule of KUHAP, constitution number 30, 2002 about corruption eradication commission, constitution number 2, 2002 about police in the Republic of Indonesia and the constitution number 16, 2004 about attorney general in the Republic of Indonesia. Generally, the investigation authority has been stated clearly in the constitution, but the limitation of authority on the crime of corruption act still becomes a problem among the law enforcement institutions.

Related to this issues, the Fundamental constitution of Indonesia (UUD 1945) does not state clearly the word attorney general inside, it means that attorney general as one of the law enforcement institutions is not stated explicitly in the UUD 1945. The existence of attorney general is written implicitly in chapter 24 verse (1) and (2) it means that the existence of attorney general is just supported by the rules of constitution in which the level of it is still under UUD 1945.

In the development of investigation authority on the crime of corruption act, there are still some misunderstandings in investigating on the crime of

corruption act among the police, KPK, and the attorney general. In several cases it often happens to claim the investigations authority between attorney general and police in conducting investigation. Therefore, it is important to determine the clear limitation of the authority and avoid having a lot of misinterpretations among those three institutions.

The investigations authority of the attorney general on the crime of corruption act is based on chapter 30 verse (1) point of constitution number 16, 2004 about the attorney general, the duty and authority of attorney general is to do the investigation on the certain crime of corruption act which is based on the constitution. This certain of corruption act which is based on the constitution is regulated in constitution number 31, 1999 about eradicating the crime of corruption act as it is changed with the constitution number 20, 2001 about eradicating the crime of corruption act.

Basically, it has been stated clearly the investigation authority for either attorney general, police, or KPK in the crime of corruption act. The authority of KPK is regulated in chapter 6 point c UU number 30, 2002 about the corruption credication commision. The point is that KPK has duties to sift investigate, and sue on the crime of corruption, police and KPK according to chapter 14 verse (1) point 9 UU about police and chapter 6 point c UU about KPK, both of them have indeed the authority to sift the crime of corruption act. However, KPK has additional authority to re tackle the corruption case although it is still being handled by police or attorney general (chapter 8 verse (2) UU KPK). Yet, the retackling of the corruption case must be based on the reasons regulated in chapter

9 UU KPK : in addition, KPK has authority as regulated in chapter 11 UU KPK and chapter 50 UU KPK.

In relation to the problems of the authority from the law enforcement institutions, it needs balance, justice and the certainty of the justice. Investigating the crime of corruptions act so that the social justice can be achieved by the clarity of authority division among attorney general, police and KPK the investigations and monitoring control mechanism will be effective for all law enforcement institutions.

Public participation is another thing to be supported for institution accountability in its capacity in investigating the crime of corruption act, the existence of system and confession to word the authority of each law enforcement institution in its scope will make the justice system of corruption within the integrated scope of the justice.

The characteristic of investigation on the crime of corruption act in the criminal justice system are working mechanism in the criminal prevention by using approach system. In KUHAP the system of system of criminal justice is related to the functional and institutional coordination in an integrated approach criminal justice system which is regulated in KUHAP is "an integrated system".

The integrated system is positioned higher than functional differentiation principle among the law enforcements based on the level of authority process which is given by the institution to every law enforcement institution. The principle of the activities criminal justice system is a collection of function from legislator, police, attorney general, law court, jail, and the related institutions.

The system of corruption court from integrated institutional point of view in correlation with the system of system of corruption court is a system of integrated justice.

The related institution to corruption justice is based on the authority and the duty of each the system of corruption court in this institutional approach is a repressive model of corruption eradication. That is a series of actions to eradicate the corruption. The principles which must be implemented in eradicating the corruption are the principles of functional and institutional co-ordinations in process of corruption court it means that there is a functional and institutional coordination and there is a synchronization in court.

It is suggested that the there is revision on the attorney general constitutions related to the development of authority in investigating the corruption and regulating the integrated for attorney general, police and KPK in handling the corruption

ABSTRACT

The investigation authority on the crime of corruption act

Luvy Indriastuti

This research analyzed the investigation authority on the crime of corruption act possessed by three (3) law enforcement institutions, that is Attorney general, police and Corruption Eradication Commission (KPK) in handling the crime of corruption act, it often happened the conflict of interest and overlapping on the job description in conducting investigation among those three institutions.

The result of this research positioned philosophically the investigation authority on the crime of corruption act to attorney general, police and Corruption Eradication Commission the authority of attorney general chapter 30 verse (1) point d constitution number 16, 2004 about attorney. The authority of KPK on the crime of corruption act is regulated in chapter 6 point 6 UU number 30, 2002 about the corruption eradication commission, police and KPK. Based on chapter 14 verse (1) point 9 UU on police and chapter 6 point c UU KPK, both of them have authority to investigate the crime of constitution number 16, 2004 about the attorney general in Indonesia. It gave the authority to investigate certain crimes of corruption act one of them is the crime of corruption act.

This investigation authority is one of the absolute conditions for attorney general to achieve the national purpose in a law enforcement and justice, the authority possessed by three institutions had its own characteristics and it was.

Expected to have coordination in order that the justice system could be implemented.

Key Word: *Authority, Attorney General, Police, Corruption Eradication Commission.*

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun LNRI Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4250)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)

Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) Jo UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan, Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan, Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tahun
2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)


Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang
Pengujian atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap
Undang-Undang Dasar 1945


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 tentang Pengujian atas
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004



DAFTAR SINGKATAN



ASPIDUM	: Asisten Pidana Umum
ASPIDSUS	: Asisten Pidana Khusus
BPHN	: Badan Pembinaa Hukum Nasional
BPPSDMK	: Badan Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
CCM	: <i>Crime Control Model</i>
DPM	: <i>Due Process Model</i>
DIM	: Daftar Isian Masalah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FBI	: <i>Federal Bureau of Investigation</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: <i>Herzeine Indonesich Reglement</i>
JAM PIDUM	: Jaksa Agung Muda Pidana Umum
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
ICJS	: <i>Integrated Criminal Justice Sytem</i>
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
KPK	: Komisi Pemberantas Korupsi
KAJARI	: Kepala Kejaksaan Negeri
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MK RI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MA	: Mahkamah Agung
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MAKEHJAPOL	: Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian
MK	: Mahkamah Konstitusi
NBI	: <i>National Bureau of Investigation</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PRN	: Partai Rakyat Nasional
PUU	: Pengujian Undang-undang
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RIB	: <i>Reglemen Indonesia</i>
RAKORGAKKUM	: Rapat Koordinasi Penegakan Hukum
RUU	: Rancangan Undang-undang
RIS	: Republik Indonesia Serikat
TIPIKOR	: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SPP	: Sistem peradilan pidana
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SP3	: Surat Penetapan Penghentian Penyidikan

- UUD : Undang-Undang Dasar
UU : Undang-Undang
UDHR : *Universal Declaration of Human Rights*
UU PTPK : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
WvS : *Wetboek van Strafrecht*



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tugas dan Wewenang Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.....252



DAFTAR SKEMA

Skema 1 : Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No.039/A/JA/10/2010, Tanggal 29 Oktober 2010255



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
RINGKASAN	vix
SUMMARY	xii
ABSTRACT	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR SKEMA	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13

1.4.2	Manfaat Praktis	13
1.5	Orisionalitas Penelitian	14
1.6	Metode Penelitian	16
1.6.1	Tipe Penelitian	17
1.6.2	Pendekatan Masalah.....	18
1.6.3	Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	19
1.6.4	Analisis Bahan Hukum	21
1.7	Pertanggungjawaban Sistematika	23

BAB II **FILOSOFI KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

2.1.	Ratiolegis Pemberian Kewenangan Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi.....	25
2.1.1	Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana korupsi..	25
2.1.2	Sumber/Lahirnya Kewenangan Penyidikan yang Dilakukan oleh Kejaksaan.....	47
2.2	Konsep Kewenangan Kejaksaan Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	62
2.2.1	Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	62
2.2.2	Kewenangan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	91
2.2.3	Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	99

BAB III KARAKTERISTIK KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

3.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia144

 3.1.1 Model Pendekatan Peradilan Pidana Indonesia ..149

 3.1.2 Sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP..... 154

3.2 Sistem Peradilan Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....209

 3.2.1 Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) Dalam Tindak Pidana Korupsi.....209

 3.2.2 Prinsip Koordinasi Fungsional dan Instansional dalam Proses Peradilan Pidana.....215

3.3 Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....235

 3.3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 Pengujian atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.....235

 3.3.2 Peran dan Tugas insititusi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....249

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan266

4.2. Saran268

DAFTAR BACAAN

